PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Mesjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman diskan.natunakab.go.id, Pos-el diskan@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI RETRIBUSI JASA TEMPAT PELELANGAN IKAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, profesionalisme Bidang Perikanan khususnya dalam hal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Penetapan Inovasi Retribusi Jasa Tempat Pengelolaan Ikan (Raja Tampan).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Lembar 16);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna;

8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 149 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Inovasi Retribusi Jasa Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh pegawai dinas yang telah diberikan surat tugas oleh kepala Dinas sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.

KEDUA : Penetapan Inovasi Retribusi Jasa Tempat Pelelangan Ikan dikoordinator oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Natuna;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Pendaftaran lelang berupa registrasi penjual dan peserta lelang;
2. Pengaturan jadwal pelaksanaan lelang dan penggunaan TPI;
3. Pemeriksaan, penyortiran, penimbangan dan pencatatan ikan;
4. Penyelenggaraan administrasi lelang;
5. Bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
6. Pembuatan laporan mingguan dan bulanan;
7. Pengamanan TPI yang meliputi seluruh proses dan hasil kegiatan pelelangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 15 Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN

Hadi Suryanto, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750106 200012 1 005